

Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Kupang (2013)

Kesimpulan

1. Efektivitas model pengelolaan perparkiran :
 - a. Perkembangan Kota Kupang dari tahun ke tahun semakin pesat ditandai dengan perubahan pola hidup masyarakat yang tercermin melalui kepemilikan kendaraan yang semakin meningkat tercatat 21,79% selama lima tahun terakhir (2007-2011) dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktivitasnya dari satu tempat ke tempat lainnya maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan ruang parkir. Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Perhubungan telah merespon kondisi ini dengan menyediakan ruang parkir yakni di tepi jalan (*On-Street*) dan di luar jalan (*Off-Street*) atau pada tempat-tempat pelataran khusus. Pemungutan kedua jenis retribusi tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 15/2011.
 - b. Parkir di tepi jalan (*On-Street*) menjadi andalan bagi Pemerintah Kota Kupang dalam penerimaan retribusi parkir dan menguntungkan bagi pengguna jasa parkir yang menginginkan dekat dengan tempat yang dituju tetapi parkir jenis ini kurang ideal oleh karena mengurangi kapasitas jalan, menimbulkan kemacetan dan resiko kecelakaan tinggi, terutama pada ruas-ruas jalan kolektor yakni; Jalan Soedirman, Jalan Mohammad Hatta, Jalan Siliwangi, Jalan Garuda, Jalan Ahmad Yani, yang telah beralih fungsi dari kawasan pemukiman menjadi kawasan perdagangan.
 - c. Parkir di tepi jalan-jalan kolektor tersebut masih diperlukan bila keadaan badan jalan masih memungkinkan (lebar jalan cukup) dan atau arus kendaraan tidak melebihi 400 kendaraan/jam pada lalu lintas dua arah, dan 600 kendaraan/jam pada lalu lintas satu arah. Parkir pada salah satu sisi dengan model paralel masih diperbolehkan dan jika tempat pejalan kaki yang berdekatan dengannya tidak terlalu ramai dan terdapat sedikit pejalan kaki yang menyeberang jalan.
 - d. Kemacetan arus lalu lintas telah terjadi pada ruas-ruas jalan tertentu terutama pada kawasan-kawasan perdagangan pada wilayah Kota Kupang, maka sudah saatnya kebijakan *Pengendalian Parkir* dengan pembatasan-pembatasan tertentu dapat dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir secara lebih efisien serta untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan yang perlu dibatasi lalu lintasnya. Pengendalian parkir harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan dalam bentuk rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi.
2. Efektivitas model pemungutan retribusi parkir :
 - a. Dalam proses pemungutan retribusi parkir dilapangan, pemerintah bermitra dengan masyarakat (orang/pribadi dan atau badan). Terdapat 46 pengelola parkir *On-Street* dan 22 Pengelola Parkir *Off-Street*. Target penerimaan retribusi parkir tahun 2013 *On-Street Parking* Rp. 540.000.000,- dan *Off-Street Parking* Rp. 140.000.000,- total sebesar Rp. 680.000.000,- target ini akan tercapai mengingat potensi sumber daya yang tersedia sangat besar.
 - b. Sistem pemungutan retribusi parkir yang diterapkan tersebut terdapat beberapa kelemahan. *Pertama*; penentuan nilai kontrak pada setiap lokasi parkir hanya berdasarkan pengamatan petugas pendata pada Dinas Perhubungan, sehingga hal ini tidak menggambarkan potensi parkir yang sesungguhnya, akibatnya penetapan nilai/harga tender tidak sesuai dengan nilai potensi parkir dan berdampak pada penerimaan retribusi parkir secara keseluruhan. *Kedua*; sering terjadi keterlambatan setoran retribusi parkir oleh pengelola parkir kepada bendaharawan penerima pada Dinas Perhubungan, malahan terjadi kasus, empat pengelola parkir tidak menyetor retribusi parkir kepada bendaharawan penerima sehingga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). *Ketiga*; Hak dan Kewajiban Pengelola Parkir, Juru Parkir dan Pengguna Jasa

Parkir tidak diatur dalam kedua Perda Parkir tersebut. Hak dan Kewajiban Pengelola Parkir hanya tertuang dalam dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) antara Pemerintah (Cq. Dinas Perhubungan dengan Pengelola Parkir secara perorangan/badan). Sedangkan hubungan kerja antara Pengelola Parkir dengan Juru Parkir tidak ada perjanjian tertulis, sehingga Juru Parkir berada pada posisi yang lemah, yakni tidak ada kekuatan tawar menawar terhadap kebijakan yang dibuat oleh Pengelola Parkir.

- c. Untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir maka sistem pemungutan retribusi parkir yang berjalan sekarang dirubah dengan sistem pemungutan retribusi yang baru, yakni *pembayaran retribusi parkir secara tahunan*. Mekanismenya sebagai berikut : setiap kendaraan yang masa berlaku STNK diwajibkan membayar retribusi parkir sesuai dengan nilai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Tugas dari Pengelola Parkir dan Petugas Parkir fokus pada memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir dengan baik, menjaga keamanan, keindahan dan kelancaran arus lalu lintas di kawasan lokasi parkir yang menjadi kewenangannya, dengan mendapatkan upah dari pemerintah per-bulan.

Saran/Rekomendasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas model pemungutan retribusi parkir yang dijalankan saat ini maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Gunakan data potensi parkir yang dihasilkan melalui kajian ini untuk dijadikan dasar dalam penentuan harga tender dengan pihak pengelola
 - b. Dengan diketahuinya data potensi parkir yang masih terpendam maka dapat di terapkan sistem pembagian hasil antara pemerintah, pengelola parkir dan juru parkir dalam bentuk pembagian persentase sebagai berikut; Hak Pengelola Parkir sebesar 35% dari potensi pendapatan parkir; Hak Petugas Parkir 25% dari potensi pendapatan parkir; Hak Pemerintah 40% dari jumlah potensi pendapatan parkir. Sedangkan Petugas Parkir mendapat hak lainnya berupa Jaminan Sosial sebesar 10% dari potensi pendapatan parkir yang dibebankan kepada Pengelola Parkir dan atau Pemerintah.
 - c. Pada saat revisi Perda Nomor 14/2011 dan Perda Nomor 15/2011, masukan Bab yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Pengelola Parkir, Petugas Parkir dan Pengguna Parkir seperti berikut ini :
 - Pengelola Parkir mempunyai **hak**: (a) mengelola tempat lahan parkir yang ditentukan, (b) memperoleh *hasil pungutan retribusi* yang telah dilakukan petugas parkir, (c) mendapat perlindungan keamanan dari pemerintah terhadap kegiatan pengelolaan parkir ilegal atau tidak resmi. **Kewajiban**: (a) mematuhi dan mentaati perda yang berlaku, (b) menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran lalulintas di kawasan lokasi parkir yang diusahakan, (c) menempatkan papan nama parkir di tempat/lokasi usahanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK, (d) menyerahkan hasil pungutan retribusi ke Bendahara Dinas Perhubungan sesuai nilai kontrak yang disepakati, (e) memungut tarif retribusi sesuai ketentuan perda yang berlaku, (f) memberikan seragam dan kelengkapannya kepada Petugas Parkir, (g) bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan termasuk kelengkapannya karena kesengajaan atau kealpaan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 - Petugas Parkir mempunyai **hak**: (a) memperoleh penghasilan sebesar nilai lebih dari kesempatan dengan pengelola parkir per-hari, (b) memungut retribusi parkir sesuai ketentuan dalam perda, (c) mendapat jaminan sosial dari pengelola parkir, (d) memperoleh pakaian seragam dan kelengkapannya. **Kewajiban**: (a) menyerahkan bukti retribusi parkir, (b) memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir dengan baik, (c) memberikan perlindungan keamanan, (d) bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan termasuk kelengkapannya karena kesengajaan atau kealpaan sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan, (e) memenuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku.

- Pengguna Jasa Parkir mempunyai **hak**: (a) memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir, (b) mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir, (c) mendapat perlindungan keamanan, (d) mendapat ganti rugi atas terjadinya kehilangan atau kerusakan yang dialami. **Kewajiban**: (a) mentaati pola parkir yang sudah ditetapkan dalam rambu dan pembatas parkir, (b) membayar retribusi parkir.
2. Masalah parkir akan menjadi semakin rumit diwaktu mendatang, mengingat pertambahan kendaraan bermotor yang demikian cepat, sementara luasan kawasan parkir di dalam kota semakin sempit. Selain itu, mengingat potensi penerimaan parkir, baik yang berasal dari parkir tepi jalan maupun parkir tempat khusus cukup besar, dan akan terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor diwaktu mendatang, maka pengelolaan parkir diwaktu mendatang tidak bisa mengandalkan model pengelolaan seperti saat ini. Untuk itu disampaikan rekomendasi sebagai berikut:
- a) Perlu pembentukan UPTD dibawah Dinas Perhubungan yang secara khusus diarahkan untuk menangani masalah perparkiran di Kota Kupang. UPTD Parkir sebagai unsur pelaksana teknis tertentu, mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional urusan parkir.
 - b) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPTD Parkir, mempunyai fungsi :
 - perencanaan kegiatan kerja UPTD Parkir;
 - pemberian petunjuk pelaksanaan urusan parkir, termasuk didalamnya melakukan pengkajian untuk mengusulkan tarif parkir yang akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota;
 - pembagian tugas pelaksanaan UPTD Parkir;
 - pembimbingan pelaksanaan tugas UPTD Parkir;
 - pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan parkir;
 - pelaksanaan penyelenggaraan urusan parkir; dalam kaitan ini UPTD dapat menjalin kerjasama kontraktual dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pemungutan parkir;
 - pengoreksian pelaksanaan tugas UPTD Parkir;
 - pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
 - pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Parkir; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.
 - c) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berstatus PNS, sementara unsur staf lainnya direkrut dengan menggunakan pola *outsourcing* sehingga tidak memberatkan dari segi pembiayaan.
 - d) Petugas Parkir yang direkrut wajib diberikan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencapai petugas parkir yang profesional sehingga target Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai.
 - e) Dalam hal pemungutan parkir, UPTD dapat menjalin kerjasama kontraktual dengan pihak ketiga (sebagaimana praktik saat ini), atau dengan pihak Samsat.
 - f) Bila UPTD menggunakan pola kerjasama kontraktual dengan pihak pengelola parkir (sebagaimana praktik saat ini), maka perlu memperhatikan rekomendasi butir 1 (a), (b) dan (c) di atas.
 - g) Bila UPTD memilih kerjasama dengan pihak Samsat, maka disarankan agar tarif parkir dikenakan untuk durasi satu tahun dan pemungutannya dikaitkan dengan pembayaran STNK. Ketentuan mengenai besaran tarif parkir untuk setiap jenis kendaraan dan hal-hal teknis manajerial lainnya, diserahkan kepada pihak UPTD untuk menetapkan bersama pihak Samsat dengan tetap memperhatikan azas kepatutan, kelayakan dan keadilan bagi semua pihak yang terkait didalamnya.